



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU TENGGARA**

**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM  
Nomor Register Permohonan : 02/PS.Reg/31.08/IX/2018**

**“ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “**

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Permohonan Dari :

Nama : **Abdul Jabar Rahayaan**  
Pekerjaan/ Jabatan : Ketua Umum DPD PKS Maluku Tenggara  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Ohoi Hoat, Kei Besar Selatan Barat  
Nomor HP : 082233322432

Nama : **Yohanis Bosco Rahawarin, SH**  
Pekerjaan/ Jabatan : Sekretaris umum DPD PAN Maluku Tenggara  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Perumahan Guru Ohoijang/Watdek  
Nomor HP : 0811473179

Dengan Permohonan bertanggal 24 september 2018 yang diterima oleh Bagian Penyelesaian Sengketa dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 24 september 2018 dengan Nomor Register : 02/PS.Reg/31.08/IX/2018----- selanjutnya disebut **PEMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor : 189/HK.031-Kpt/8102/KPU-KAB/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Berita Acara Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Maluku Tenggara Tahun 2019.

**Terhadap**

Engelbertus H. Dumatubun,SH,(Ketua) Arif Rahakbauw,SE (Anggota) , Abner P. Beruatwarin, SE (Anggota), Mohamad Iksan (Anggota), Josep Renyaan, S.Sos (Anggota) yang adalah Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara yang berkedudukan di Jalan

Soekarno Hatta Ohoijang Perumnas, kode pos 97611, email :  
kpumalukutenggaramerahputih.id  
Selanjutnya disebut **TERMOHON**-----

-

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut :

**1. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara**

- a) Bahwa Pasal 467 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan : *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota*;-----
- b) Bahwa Pasal 468 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu”*;-----
- c) Bahwa Pasal 468 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan : *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan”*;-
- d) Bahwa Pasal 468 Ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan : *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan: a). menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan b). mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat*”;-----
- e) Bahwa KPU Kabupaten Maluku Telah telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tenggara Nomor : 189/HK.031-Kpt/8102/KPU-KAB/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Berita Acara Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Maluku Tenggara Tahun 2019 dalam hal salah satu calon DPRD Dapil Maluku Tenggara 1 Dari Partai Amanat Nasional atas nama Ferdinand Labetubun yang tidak ditetapkan oleh KPU Maluku Tenggara dalam Daftar Calon Tetap.
- f) Bahwa, oleh karena permohonan Pemohon adalah berkaitan

dengan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tenggara Nomor : 189/HK.031-Kpt/8102/KPU-KAB/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Berita Acara Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Maluku Tenggara Tahun 2019 maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara berwenang memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon.-----

## 2. Kedudukan Hukum

### a. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- a) Bahwa Pemohon adalah Ketua Dan Sekretaris Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Maluku Tenggara yang telah mencalonkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Ferdinand Labetubun pada Daerah Pemilihan (DAPIL) 1 di KPU Kabupaten Maluku Tenggara;-----
- b) Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tenggara Nomor : 189/HK.031-Kpt/8102/KPU-KAB/IX/2018 Tentang tentang Berita Acara Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Maluku Tenggara Tahun 2019 yang tidak mengakomodir Bakal Calon yang dicalonkan oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Maluku Tenggara yaitu atas nama Ferdinan Labetubun pada Daerah Pemilihan Maluku Tenggara 1 ----
- c) Bahwa Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan : *“Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”*;-----
- d) Bahwa Pasal 467 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan : *“Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu”*;-----
- e) Bahwa Pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang menyatakan : *Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas:*

a). Partai Politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU; b). Partai Politik Peserta Pemilu; c). Bakal Calon Anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU; d). Calon Anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap; e). Bakal Calon Anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU; f). Calon Anggota DPD; h). Bakal Pasangan Calon; dan i). Pasangan Calon”;-----

f) Bahwa berdasarkan uraian serta ketentuan tersebut diatas, maka Pemohon telah memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara.-----

#### **b. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Termohon**

a) Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tenggara Nomor : 189/HK.031-Kpt/8102/KPU-KAB/IX/2018 Tentang tentang Berita Acara Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Maluku Tenggara Tahun 2019 yang tidak mengakomodir Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang dicalonkan oleh DPC Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Maluku Tenggara yaitu : Ferdinand Labetubun daerah Pemilihan Maluku Tenggara 3 -----

b) Bahwa sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tenggara Nomor : 189/HK.031-Kpt/8102/KPU-KAB/IX/2018 Tentang tentang Berita Acara Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Maluku Tenggara Tahun 2019 maka Pemohon berkeberatan terhadap dikeluarkannya Keputusan dimaksud yang menjadi objek sengketa, dengan demikian KPU Kabupaten Maluku Tenggara memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) sebagai Termohon.-----

#### **c. Tenggang Waktu**

1. Bahwa Pasal 467 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan : *“Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”*;----

2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonanan kepada Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 24 September 2018, dimana Nomor : 189/HK.031-Kpt/8102/KPU-KAB/IX/2018 Tentang tentang Berita Acara Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Maluku Tenggara Tahun 2019 ditetapkan pada tanggal 20 September 2018.-

3. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 467 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang dihubungkan dengan waktu ditetapkan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor : 189/HK.031-Kpt/8102/KPU-KAB/IX/2018 Tentang Berita Acara Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Maluku Tenggara Tahun 2019, serta waktu mengajukan permohonan, maka Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon, masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.-----

**d. Pokok Permohonan**

- a) Bahwa dalam Surat Keputusan Nomor : 189/HK.031-Kpt/8102/KPU-KAB/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 Tertanggal 20 September 2018 . Untuk itu pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu untuk 1 subyek dengan Berita Acara DCT sebagai Obyek permasalahan sebagaimana dinyatakan hal-hal sebagai berikut : (Bukti P-1) Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Atas Nama **Ferdinand Labetubun**, Daerah Pemilihan Maluku Tenggara I.
- b) Bahwa Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2018 Tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- c) Bahwa Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 *Pasal 23 ayat (1) secara Jelas menyatakan : DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dapat diubah apabila: a. bakal calon tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi terhadap adanya masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terkait dengan persyaratan bakal calon; b. bakal calon meninggal dunia; atau c. bakal calon mengundurkan diri.(Bukti P-5)*

d) Bahwa Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, Pasal 24 Ayat (1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta klarifikasi kepada Partai Politik atas masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat terhadap DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota selama 7 (tujuh) Hari setelah berakhirnya masa masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat. Ayat (2) Pimpinan Partai Politik wajib memberikan kesempatan kepada bakal calon yang bersangkutan untuk mengklarifikasi masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat.

Ayat (3) Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) Hari setelah permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (4) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa bakal calon yang tercantum dalam DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tersebut tidak memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memberitahukan secara tertulis dan memberi kesempatan kepada Partai Politik untuk mengajukan pengganti bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya hasil klarifikasi.

Ayat (5) Pengajuan pengganti bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lama 7 (tujuh) Hari setelah surat pemberitahuan dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota diterima oleh Partai Politik.

Ayat (6) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen pemenuhan persyaratan pengganti bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, selama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya dokumen pengganti bakal calon dari Partai Politik yang bersangkutan.

Ayat (7) Dalam hal Partai Politik tidak mengajukan pengganti bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5), urutan nama disesuaikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan urutan berikutnya.

e) Bahwa Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 26 ayat (1) Secara Jelas Menyatakan ; KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh,

dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun rancangan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan DCS dan/atau daftar pengganti bakal calon. (Bukti P-5)

- f) Bahwa Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 26 Ayat 3 KPU, KPU Provinsi /KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta Persetujuan kepada pimpinan partai politik sesuai tingkatannya atau petugas penghubung partai politik terhadap RANCANGAN DCT Anggota DPR,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan membubuhkan tanda tangan disertai Cap Partai Politik.
- g) Bahwa dalam pasal 26 ayat 5 secara tegas menyatakan : KPU, KPU Provinsi /KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan DCT KPU, KPU Provinsi /KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan rancangan DCT sebagaimana dimaksud pada Ayat 1.
- h) Bahwa Pasal 26 ayat 6 secara eksplisit menyatakan DCT sebagaimana dimaksud Ayat 5 ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi /KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- i) Bahwa Untuk Daerah Pemilihan Maluku Tenggara I Nomor Urut 8 atas Nama **Ferdinand Labetubun, S.Sos**, Nomor KTP 810201240260004, Jenis Kelamin Laki–Laki dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Termohon dengan alasan Surat pernyataan pengunduran diri dari pejabat Ohoi Mastur Baru tidak disertai tanda terima dari instansi terkait. (Bukti P-11). Informasi tersebut oleh termohon baru disampaikan pada hari penetapan DCT yang selanjutnya merugikan Pemohon. Padahal PKPU Nomor 5 dan 20 telah mengatur Proses dari Pengajuan Bakal Calon, Ferifikasi Berkas, Perbikan dokumen, penetapan DCS, Masukan dan Tanggapan Masyarakat, Pergantian Calon, Penyusunan DCT dan Penetapan DCT.
- j) Bahwa Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2018 Tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019.
  - 1) Bahwa Pada tanggal 17 Juli 2018 saudara Ferdinand Labetubun didaftarkan di KPU kabupaten Maluku Tenggara. (Bukti P- 3)
  - 2) Bahwa Pada Masa perbaikan tanggal 7 Agustus dinyatakan

- semua syarat pencalonan saudara Ferdinand Labetubun, S.Sos memenuhi syarat sebagai calon DPRD. (Bukti P-4)
- 3) Bahwa Pada tanggal 12 Agustus Saudara Ferdinand Labetubun, S.Sos terdaftar sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) (Bukti P-5)
  - 4) Bahwa dalam hal mendapat masukan dan tanggapan masyarakat yang dijadwalkan pada tanggal 12 hingga 21 Agustus 2018 Saudara Ferdinand Labetubun, S.Sos tidak mendapat tanggapan dan masukan apapun dari Masyarakat
  - 5) Bahwa pada tanggal 22 sampai dengan 28 Agustus 2018 yang adalah jadwal permintaan klarifikasi terhadap partai politik atas tanggapan masyarakat. Sama sekali Partai Amanat Nasional tidak menerima klarifikasi dalam bentuk apapun.
  - 6) Bahwa pada tanggal 20 september 2018 agenda tunggal penetapan DCT oleh KPU Saudara Ferdinand Labetubun dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.
  - 7) Bahwa dalam hal penetapan DCT, Sesuai dengan Jadwal tahapan yang diamanatkan PKPU maka KPU Maluku Tenggara telah melewati waktu yang ditentukan hingga tanggal 21 September 2018.
  - 8) Bahwa Saudara Ferdinand Labetubun, S.Sos dalam kedudukannya sebagai warga Negara dilindungi haknya untuk dapat mencalonkan diri sebagai calon Anggota Partai.
  - 9) Bahwa pada prinsipnya Pencalonan calon anggota DPRD adalah kewenangan Partai Politik maka KPU tidak berhak untuk melarang seseorang bahkan melakukan pencoretan terhadap calon yang telah memenuhi syarat UU.
  - 10) Bahwa pada prinsipnya saudara Ferdinand Labetubun, Sos telah melalui semua tahapan Pencalonan sesuai dengan PKPU No 5 Tahun 2018. (P-3,P-4,P-5,P-1).
  - 11) Bahwa terkait pasal 24 Ayat 1, Termohon baru meminta Klarifikasi kepada Pimpinan Partai Amanat Nasional pada tanggal penetapan DCT yakni tanggal 20 September 2018.
  - 12) Bahwa Pemohon menilai KPU Maluku Tenggara meminta klarifikasi kepada pimpinan Partai Amanat Nasional diluar jadwal, tahapan yang telah diamanatkan PKPU Nomor 5 Tahun 2018.
  - 13) Bahwa dalam hal Penetapan DCT pemohon merasa dirugikan akibat ketidakadilan dalam pengambilan keputusan Termohon yakni ;
    - a. Termohon hanya mengumumkan 18 Calon yang harus mengundurkan diri sebagai penyelenggara Negara padahal masih banyak calon DPRD yang tidak diumumkan namanya dalam Pleno Penetapan DCT.
    - b. Termohon meminta klarifikasi Via Telpon atas temuan

- Saudara Ferdinand Labetubun, S.Sos sebagai Penjabat Ohoi Mastur baru pada agenda Penetapan DCT yang selanjutnya bertentangan dengan PKPU No 5 Tahun 2018
- c. Bahwa Partai PDIP dan GERINDRA yang adalah bermasalah telah mendapat ruang yang seluas-luasnya untuk memberikan klarifikasi terhadap syarat calon, disisi lain ruang klarifikasi Partai Amanat Nasional tidak mendapat tempat dihadapan termohon pada pleno penetapan DCT.
  - d. Bahwa berita acara DCT, pemohon sangat berkeberatan karena tidak sesuai dengan tanggal penetapan DCT yakni 20 september 2018.
- 14) Bahwa Pencoretan dan pengguguran Saudara Ferdinand Lebetubun, S.Sos adalah sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip prinsip dan Hak azasi manusia karena sesuai UU Nomor 8 tahun 2012 dimana tidak ada salah satu pasal pun untuk mencantumkan aturan yang memberikan kewenangan kepada termohon untuk memeberikan sanksi mencoret atau menggugurkan hak pemohon dan hak calon DPRD yang memenuhi syarat.
  - 15) Bahwa tindakan termohon mencoret atau mengugurkan Calon Anggota DPRD Saudara Ferdinand Labetubun, S.Sos Dapil I MALRA dari Partai Amanat Nasional dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan Hukum atau setidak tidaknya termohon telah melakukan tindakan melampaui batas kewenangannya yang berakibat merugikan pemohon.
  - 16) Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, maka secara hukum, pemohon harus dinyatakan "MEMENUHI SYARAT" Untuk ditetapkan sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, dan berhak untuk mengikuti proses selanjutnya sampai dan dengan pemilihan umum karena telah memenuhi semua persyaratan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 172, pasal 173, pasal 256 dan pasal 257 UU Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Umum.

#### **F. Hal-hal yang dimohonkan**

Berdasarkan Hal-hal dan alasan-alasan yang terurai diatas, dengan ini pemohon memohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Adjudikasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara, dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara atau sengketa *a quo* berkenan memutus dengan Amar sebagai berikut.

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

2. Menyatakan menurut hukum batal dan tidak sah berita acara KPU Nomor 215/PL.03.1.-BA/8102/PKPU-KAB/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) tanggal 20 September 2018.
3. Menyatakan Menurut Hukum Pemohon memenuhi Syarat (MS) sebagai calon anggota DPRD Kabupaen Maluku Tenggara
4. Menyatakan menurut hukum memulihkan dan mengembalikan kedudukan harkat dan martabat, kehormatan serta hak –hak konstitusional pemohon pada keadaan semula.
5. Memerintahkan kepada termohon untuk mencalonkan kembali saudara Ferdinand Labetubun,S.Sos sebagai calon anggota DPRD dari Partai Amanat Nasional Dapil Maluku Tenggara I Nomor Urut8.

atau

Bilamana Majelis Adjudikasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadi-adilnya.

Demikianlah permohonan Pemohon, dengan harapan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil.

#### e. Bukti-Bukti

##### 1. Bukti Pemohon

NO	BUKTI DOKUMEN	KODE
1	SURAT KEPUTUSAN	P-1
2	SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN	P-2
3	BERITA ACARA PENGAJUAN BAKAL CALON	P-3
4	BERITA ACARA VERFIKASI	
5	BERITA ACARA DCS	P-4
6	SK PARTAI PESERTA PEMILU	P-5
7	SK DPD PAN	P-6
8	IDENTIAS PEMOHON	P-7
9	IDENTITAS CALON	P-8

##### 2) Jawaban Termohon

###### a. Uraian Jawaban

1. Bahwa setiap proses dalam Tahapan Pencolanan Anggota

DPRD Kabupaten Maluku Tenggara telah dilaksanakan dan sesuai dengan waktu pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019. (**lihat bukti termohon 1**)

2. Bahwa sesuai amanat pasal 23 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka yang dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) adalah fase apabila dilakukan pergantian terhadap calon sesuai pasal 21 ayat (4).
3. Bahwa sesuai amanat pasal 24 Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018, yang dimaksud dalam pasal ini terjadi jika ada masukan dan tanggapan dari masyarakat. Terhadap Sdr. **FERDINAND LABETUBUN**, PIHAK TERMOHON tidak menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat terkait kedudukannya sebagai Pejabat Ohoi Mastur Baru. Namun berdasarkan surat Bawaslu kabupaten Maluku Tenggara Nomor : 010/BWS-MALRA/VIII/2018 tertanggal 19 September 2019 Perihal Peringatan Dini, maka KPU wajib menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara (**vide bukti termohon 4**).
4. Bahwa sesuai amanat Pasal 8 ayat (1) huruf (b) point (10), Kelengkapan Administratif Bakal Calon Anggota DPRD kabupaten/Kota dibuktikan dengan Fotocopy KTP Elektronik dan Surat Pernyataan menggunakan Model BB.1. Dalam Hal ini, Sdr. **FERDINAND LABETUBUN** dengan sadar telah menandatangani surat pernyataan sebagaimana dimaksud yang bermeterai 6.000 (enam ribu rupiah) yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan / atau Karyawan pada badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang ditandatangani pada tanggal yang bersangkutan mengajukan permohonannya untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2019 tanggal 17 Juli 2018 serta berkas-berkas pengajuan pencalonan lainnya (**vide bukti termohon 5**).
5. Bahwa sejak yang bersangkutan mengajukan diri sebagai bakal calon melalui Partai Amanat Nasional Kabupaten Maluku Tenggara, telah menyertakan dengan menyerahkan dokumen

pendaftaran bakal calon sejak tanggal 17 Juli 2018, pada kenyataannya sdr FERDINAND LABETUBUN masih merangkap jabatan sebagai pejabat Ohoi Mastur Baru hingga disampaikannya Surat Permohonan Pengajuan Pengunduran Diri kepada instansi dan Pejabat yang berwenang (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa) tanggal 28 Agustus 2018 sehingga yang bersangkutan **tidak memiliki itikad baik**, karena sampai dengan batas waktu penyerahan perbaikan dokumen yaitu 1 (satu) hari sebelum penetapan DCT, yang bersangkutan tidak dapat membuktikan pengunduran dirinya dan tidak menyerahkan Bukti tanda terima Pengajuan Permohonan diri yang bersangkutan kepada Instansi yang berwenang serta Surat Pernyataan dari yang bersangkutan bahwa proses pengunduran dirinya dari Jabatan sebagai Pejabat Ohoi Mastur Baru telah disampaikan dan sedang diproses oleh instansi yang berwenang. Pihak termohon akan menghadirkan saksi dari Instansi terkait yang dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Maluku Tenggara dan Sekretaris Ohoi Mastur Baru untuk memberikan kesaksian maupun memberikan keterangan dalam persidangan ini.

6. Bahwa yang bersangkutan telah lalai dalam proses ini, karena tidak menyampaikan Surat Permohonan Pengunduran Diri kepada KPU Maluku Tenggara sesuai amanat Pasal 27 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 sampai dengan batas waktu 1 (satu) hari sebelum Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).
7. Bahwa sesuai amanat Pasal 27 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018, maka PIHAK TERMOHON memutuskan dalam rapat Pleno tanggal 20 September 2018 bahwa Sdr FERDINAND LABETUBUN dinyatakan **tidak memenuhi syarat**.
8. Bahwa putusan yang diambil oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara telah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Bahwa setelah melalui pemeriksaan dan verifikasi kelengkapan berkas calon atas nama Ferdinan labetubun tidak memenuhi pasal 27 ayat (6) huruf a dan b, yang bersangkutan belum menunjukkan surat tersebut sebagai bukti telah mengundurkan diri. Inilah alasan mendasar KPU Kabupaten Maluku Tenggara mencoret bersangkutan Daftar Calon Tetap (DCT) pada pelaksanaan pleno penetapan DCT pada tanggal 20 bulan september tahun 2019.

#### b. Bukti Termohon

No	Bukti Termohon	Kode Bukti
1	PKPU 5 Tahun 2018	T-1
2	Keputusan Komisi Pemilihan umum nomor: 189/HK.031-Kpt/8102/KPU-KAB/IX/2018 tanggal 20 September 2018 tentang Berita Acara Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Maluku Tenggara Tahun 2019.	T2
3	Permohonan Penyelesaian sengketa NO 38 PPSPP/PAN-MALRA/IX/2018	T3
4	Surat Peringatan Dini dari Bawaslu Nomor 10 BWS-MALRA/VIII/2018	T-4
5	Form BB-1	T-5

a. Hal yang dimohonkan Termohon

Berdasarkan seluruh uraian jawaban yang telah disampaikan diatas, maka melalui sidang majelis adjudikasi, mohon memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi Termohon.
2. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya karena telah sesuai dan berdasarkan peraturan petundang undangan yang berlaku.
3. Menyatakan permohonan pemohon tidak berdasarkan hukum dan hanya sekedar argumentasi belaka.
4. Atau apabila majelis adjudikasi berpendapat lain mohon memberikan pertimbangan dan keputusan yang seadil adilnya demi tegaknya hukum dan demokrasi.

**3) Fakta Ajudikasi**

**a. Keterangan Pemohon**

Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa tanggal 17 Juli 2018 pemohon mengajukan bakal calon ke KPU kabupaetn Maluku Tenggara, KPU memaksa agar bakal calon yang diusulkan mengisi form BB-1 dan Form BB-2.
2. Bahwa belum pernah ada penjelasan dari KPU kabupaten Maluku tenggara tentang pengisian form BB-2 dan penjelasan tentang status khusus.
3. Bahwa KPU kabupaten Maluku tenggara melakukan sosialisasi pada tanggal 14 juli 2018 bertempat di KIMSON CENTER tapi materinya tentang pengajuan bakal calon secara umum, tidak menjelaskan secara detil tentang cara pengisian BB-1 dan BB-2 dan satu khusus Bakal calon.

**b. Keterangan Termohon**

1. Bahwa termohon pernah melakukan sosialisasi tentang cara pengisian BB-1 dan BB-2 pada akhir bulan juli bertempat di KIMSON CENTER.
2. Bahwa Ferdinandus Labetubun mengisi status Khusus pada BB-bahwa tidak memiliki status khusus (pejabat Kepala Ohoi), sehingga verifikasi yang dilakukan KPU kabupaten maluku tenggara kepada bakal calon ferdinandus Labetubun berdasarkan calon tidak berstatus Khusus.

**c. Keterangan saksi**

Saksi Fadalon Rawul memberi keterangan dibawa sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini dalam kapasitas sebagai penghubung Partai Amanat Nasional.
2. Bahwa saksi menjelaskan saksi benar-benar penghubung Partai Amanat Nasional.
3. Bahwa Saksi menerangkan yaitu Termohon telah melakukan verifikasi berkas bakal calon Saudara Ferdinand Labetubun sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 BAB IV Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018.
4. Bahwa saksi mengetahui Bakal Calon Ferdinandus Labetubun menandatangani Form BB-1 tapi saksi tidak mengetahui bahwa Ferdinandus Labetubun adalah Pejabat Ohoi Mastur.
5. Saksi menjelaskan bahwa benar surat pengunduran diri sementara diproses, tapi tanda terima dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai dengan tanggal 20 September 2018 belum ada, tapi surat permohonan pengunduran diri telah dimasukan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.
6. Bahwa saksi menerangkan mengetahui batas waktu pengajuan berkas sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan KPU 20 Tahun 2018 adalah satu hari sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), yakni tanggal 19 september 2018.
7. Bahwa saksi menerangkan yang menyatakan bahwa saudara Ferdinandus Labetubun tidak memenuhi syarat adalah peraturan perundang-undangan.
8. Bahwa saksi menerangkan bahwa Ferdinandus Labetubun dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak memasukan tanda terima.
9. Saksi menerangkan bahwa yang saksi ketahui tentang TMS (tidak memenuhi sayarat) adalah jika calon adalah pejabat maka harus mengajukan pengunduran diri.
10. Saksi menerangkan bahwa saksi awalnya tidak tahu bahwa ferdinand Labetubun adalah pejabat ohoi, saksi mengetahui ferdinand labertubun adalah pejabat ohoi dari abdul Jabar

Rahayaan.

11. Bahwa saksi menerangkan pada saat pleno penetapan Daftar Calon Tetap ada penjelasan dari KPU Kabupaten Maluku Tenggara bahwa Bakal Calon Ferdinan Labetubun hanya memasukan copian surat pengunduran diri dan Surat Pengunduran diri yang asli ada pada bakal calon Ferdinandus Labetubun.
12. Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 20 september 2018 saksi merima berkas dari calon Ferdinandus Labetubun dari operator Partai Amanat Nasional dan menyerahkan berkas ke KPU pukul 18.00, yang menerima berkas di KPU Kabupaten Maluku Tenggara adalah Ibu Fani.
13. Saksi menjelaskan bahwa KPU kabupaten Maluku Tenggara yang diwakili oleh ibu Fani meminta memasukan surat pengunduran diri yang asli.
14. Bahwa atas permintaan ibu Fani, saksi sudah berusaha menghubungi Ferdinand Labetubun dan Ketua Partai Amanat Nasional tapi semua pergi ke rumah duka kader Partai Amanat Nasional.
15. Bahwa yang saksi ketahui bahwa Bakal Calon Ferdinand Labetubun terdaftar dalam Daftar Calon Sementara.
16. Saksi menjelaskan bahwa tidak ada komplain dari masyarakat terhadap Bakal Calon Ferdinand Labetubun selama masa tanggapan masyarakat, tetapi pada saat Rapat Pleno Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 20 September 2018, ada komplain terhadap kelengkapan berkas Bakal Calon Ferdinand Labetubun.

#### 4) Pertimbangan Hukum

##### a. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara

- a) Menimbang bahwa ketentuan pasal 101 huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan : *Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap sengketa proses Pemilu.*-----
- b) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 102 Ayat (3) huruf d dan e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan : *melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;*-----
- c) Menimbang bahwa ketentuan pasal 103 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,

yang menyatakan : *menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota*;-----

- d) Menimbang bahwa ketentuan pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan : *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota*;-----
- e) Menimbang bahwa ketentuan pasal 468 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan : *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu*;-----
- f) Menimbang bahwa ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang menyatakan : *Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Kabupaten/Kota*;-----
- g) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan peraturan sebagaimana telah disebutkan dalam huruf a), huruf b), huruf c), huruf d), huruf e), dan huruf f tersebut di atas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara berwenang menerima, memeriksa dan memutus Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan Objek Sengketa Proses Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pemohon *a quo*.-----

**b. Kedudukan Hukum**

- a) Menimbang bahwa Pemohon Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah Ketua Dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional Kabupaten Maluku Tenggara, yang mengajukan Saudara Ferdinandus Labetubun sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara pada Daerah Pemilihan I Maluku Tenggara, yang mana Saudara Ferdinandus Labetubun tidak diakomodir sebagai Bakal Calon sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tenggara Nomor : 189/HK.031-Kpt/8102/KPU-KAB/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar

Calon Tetap (DCT) Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019-----

- b) Menimbang bahwa ketentuan pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan : *Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu;*-----
- c) Menimbang bahwa pada tanggal 24 September 2018, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum secara tertulis kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 467 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan : *Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat : a). nama dan alamat pemohon; b). pihak termohon; dan c). keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa;*-----
- d) Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (1) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang menyatakan : *Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas : Partai Politik Peserta Pemilu;*-----
- e) Menimbang, bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor : 189/HK.031-Kpt/8102/KPU-KAB/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019, dengan tidak mengakomodir Saudara Ferdinandus Labetubun sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang dicalonkan oleh DPD Partai Amanat Nasional Maluku Tenggara pada Daerah Pemilihan (DAPIL) I, maka dengan demikian Pemohon memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan oleh Termohon.-----

**c. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

- a) Menimbang, bahwa Pasal 467 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menyatakan : *permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa;*-----
- b) Menimbang, bahwa pada Tanggal 20 september 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor : 189/HK.031-Kpt/8102/KPU-KAB/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019;-----
- c) Menimbang, Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2017, Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara-----
- d) Menimbang, bahwa setelah Pemohon menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara memeriksa tanggal penetapan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor : 189/HK.031-Kpt/8102/KPU-KAB/IX/2018 Tentang Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 yaitu tanggal 20 September 2018 yang menjadi obyek sengketa proses Pemilihan Umum yang dimohonkan oleh Pemohon serta tanggal pengajuan permohonan Pemohon *a quo* yaitu pada tanggal 24 September 2018 dan telah diregister dengan Nomor Register : 02/PS.Reg/31.08/IX/2018, maka Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara berpendapat bahwa Permohonan *a quo* masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara yang menjadi obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 467 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----

**d. Pokok Permohonan Pemohon**

- a) Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan

kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara terkait dengan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) terhadap Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang telah didaftarkan oleh Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional Kabupaten Maluku Tenggara pada Daerah Pemilihan (DAPIL) I Maluku Tenggara;-----

b) Menimbang bahwa alasan Pengajuan Permohonan pada pokoknya yaitu :

1. Bahwa pada Daerah Pemilihan Maluku Tenggara I Nomor Urut 8 atas Nama Saudara Ferdinand Labetubun, dengan Nomor KTP : 810201240260004, Jenis Kelamin Laki-Laki dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh Termohon dengan alasan Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari jabatan sebagai Penjabat Kepala Ohoi Mastur Baru tidak disertai tanda terima dari instansi terkait dan Informasi tidak ditetapkannya Saudara Ferdinand Labetubun oleh Termohon, baru disampaikan pada hari penetapan DCT yang selanjutnya merugikan Pemohon-----
2. Bahwa pada tanggal 20 September 2018, agenda tunggal penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara menyatakan Saudara Ferdinand Labetubun Tidak Memenuhi Syarat (TMS)-----
3. Bahwa Berita Acara Daftar Calon tetap (DCT), yang oleh Pemohon sangat berkeberatan karena tidak sesuai dengan tanggal penetapan Daftar Calon tetap (DCT) yakni tanggal 20 September 2018-----
4. Menimbang bahwa Pencoretan dan Pengguguran Saudara Ferdinand Lebetubun, S.Sos adalah sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip prinsip dan Hak azasi manusia karena sesuai UU Nomor 8 tahun 2012 dimana tidak ada salah satu pasal pun untuk mencantumkan aturan yang memberikan kewenangan kepada Termohon untuk memberikan sanksi pencoretan atau menggugurkan Hak Pemohon dan Hak Calon DPRD yang memenuhi syarat-----
5. Menimbang bahwa tindakan termohon mencoret atau menggugurkan Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara atas nama Saudara Ferdinand Labetubun, S.Sos Dapil I Maluku Tenggara dari Partai Amanat Nasional dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan Hukum atau setidaknya tidaknya Termohon telah melakukan tindakan melampaui batas kewenangannya yang berakibat merugikan pemohon-----

**e. Pendapat Hukum**

- a) Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam Permohonan Nomor : 02/PS.Reg/31.08/IX/2018 adalah Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor : 189/HK.031-Kpt/8102/KPU-KAB/IX/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019, yang tidak menetapkan Bakal Calon Saudara Feridinandus Labetubun yang diajukan oleh Partai Amanat Nasional Kabupaten Maluku Tenggara pada Daerah Pemilihan Maluku Tenggara I dalam Daftar Calon Tetap (DCT) karena dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat. -----
- b) Bahwa yang menjadi Pokok Permohonan Pemohon yaitu Pemohon telah mendaftarkan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara ke KPU Kabupaten Tenggara pada tanggal 17 Juli 2018 dan semua itu telah melewati proses tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 7 Tahun 2018 Tentang Tahapan Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019-----
- c) Bahwa Pasal 8 ayat (1) huruf (b) angka (10) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan : Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan : Huruf b : surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon : Angka (10) : bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara-----
- d) Bahwa dokumen Bakal Calon atas nama Saudara Ferdinand Labetubun pada Formulir Model BB-1 DPRD Kabupaten, yang bersangkutan menyatakan dengan sebenarnya pada angka 7 (tujuh) bahwa bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau

BUMD serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara dan pada Formulir Model BB-2 DPRD Kabupaten, pada Riwayat Pekerjaan, juga tidak mencantumkan pekerjaan sebagai Pejabat Ohoi Mastur Baru yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, dengan demikian tindakan yang dilakukan Saudara Ferdinand Labetubun adalah sengaja menyembunyikan statusnya sebagai Pejabat Ohoi Mastur Baru-----

- e) Bahwa Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan : *“Bagi calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara wajib menyampaikan keputusan tentang pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT”*. -----
- f) Bahwa Pasal 27 Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan : *Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa: a. pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan b. keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada di luar kemampuan calon.*-----
- g) Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam Sidang Ajudikasi, yaitu Saudara Ferdinand Labetubun yang adalah Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara pada Daerah Pemilihan Maluku Tenggara 1 Nomor Urut 8, belum memiliki Surat Keputusan Pemberhentian Tetap dari

Jabatan sebagai Pejabat Kepala Ohoi Mastur Baru-----

- h) Bahwa dengan belum dimilikinya Surat Keputusan Pemberhentian Tetap dari Jabatan sebagai Pejabat Kepala Ohoi Mastur Baru, maka berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf f) tersebut diatas, mewajibkan Saudara Ferdinand Labetubun harus menyerahkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa pengunduran diri telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima-----
- i) Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Lampiran Program/Kegiatan menyatakan bahwa Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yaitu pada tanggal 20 September 2018-----
- j) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pemohon atas nama Fadalon Rawul yang disampaikan dalam Sidang Adjudikasi menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2018, Saksi (Fadalon Rawul) menerima berkas calon berupa Surat Pengunduran Diri dari Bakal Calon atas nama Ferdinand Labetubun dari operator Partai Amanat Nasional dan menyerahkan berkas dimaksud kepada KPU Kabupaten Maluku Tenggara pada pukul 18.00 WIT dan yang menerima adalah Kasubag Divisi Teknis atas nama Ibu Fanni-----
- k) Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum adalah sangat tidak beralasan hukum oleh karena tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon dengan tidak mengakomodir Saudara Ferdinand Labetubun dalam Daftar Calon Tetap adalah sudah tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum oleh karena telah melewati batas waktu penyampaian Surat Keputusan Pemberhentian dan/atau Surat Keterangan Pengunduran Diri bagi Calon yang berstatus pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan

negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018;-----

- l) Bahwa tanggal 20 September 2018 sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, adalah tanggal penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) oleh Termohon (KPU Kabupaten Maluku Tenggara), sementara faktanya Saudara Ferdinan Labetubun melalui operator Partai Amanat Nasional baru menyerahkan berkas (Surat pengunduran Diri) kepada Termohon (KPU Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 20 September 2018, dengan demikian terhadap tindakan hukum yang dilakukan oleh Saudara Ferdinand Labetubun melalui operator Partai Amanat Nasional, telah melewati batas waktu penyerahan Surat Pengunduran Diri beserta Tanda Terima yaitu pada tanggal 19 September 2019-----
- m) Bahwa Pasal 27 Ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan : *“Calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan keputusan atau surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7), dinyatakan tidak memenuhi syarat”-----*
- n) Bahwa dengan adanya keterlambatan pemasukan Surat Pengunduran Diri pada tanggal 20 September 2018 dan yang seharusnya dimasukan 1 (satu) hari sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) yaitu pada tanggal 19 September 2018 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka sangatlah tidak beralasan hukum untuk ditetapkannya Saudara Ferdinand Labetubun oleh Termohon (KPU Kabupaten Maluku Tenggara) dalam Daftar Calon Tetap (DCT) oleh karena dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20

## 5) Kesimpulan

Bahwa Majelis Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum terhadap pemeriksaan dan pertimbangan Majelis Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, setelah menilai dan mencermati fakta-fakta yang terungkap pada pemeriksaan dalam adjudikasi disertai bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, maka Majelis Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara berwenang menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana permohonan *a quo*;-----
2. Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum *a quo*;-----
3. Bahwa Permohonan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.-----
4. Bahwa Permohonan *a quo* yang diajukan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara, tidak beralasan Hukum oleh karena penyerahan Surat Pengunduran Diri kepada Termohon yang dilakukan oleh Saudara Ferdinand Labetubun melalui Partai Politik telah melewati batas waktu sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pencalonan.-----

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
  2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
  3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
  4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

## MENETAPKAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Bakal Calon pada Daerah Pemilihan Maluku Tenggara I atas nama Ferdinandus Labetubun Tidak Memenuhi Syarat untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT).
3. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor : 189/HK.031-Kpt/8102/KPU-KAB/IX/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019, masih tetap berlaku;

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Tenggara oleh 1). Maksimus Lefteuw S.Sos, 2). Assyujudiah A. Hanubun, S.Pd I, 3). Essau Frets Mouw, SH masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Kamis Tanggal Sebelas Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh : 1). Maksimus Lefteuw S.Sos, 2). Assyujudiah A. Hanubun, S.PdI, 3). Essau Frets Mouw, SH masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara.

#### ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN MALUKU TENGGARA

<b>ANGGOTA</b>	<b>KETUA</b>	<b>ANGGOTA</b>
ttd	Ttd	Ttd
(Assyujudiah A. Hanubun, S.Pd I)	(Maksimus Lefteuw S.Sos)	(Essau Fret Mouw, SH)

**SEKRETARIS**  
ttd  
(Asni Sari Wahyuni, SE)  
Nip. 19820427 200804 2 004

Salinan Putusan Ini Dibuat Sesuai Dengan Aslinya  
11 Oktober 2018  
Koordinator Sekretariat

Asni Sari Wahyuni, SE